

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG
DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)**

SKRIPSI



**OLEH:
KOMANG EVI TRIANA
2214101038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
• Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Komang Evi Triana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 29 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA
YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Pendidikan Ganesha untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**OLEH
KOMANG EVI TRIANA**

NIM. 2214101038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Evi Triana
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Februari 2004
NIM : 2214101038
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)”** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini merupakan hasil plagiasi atau terdapat unsur penjiplakan dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Singaraja, 5 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Komang Evi Triana
NIM. 2214101038

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan maupun moral serta material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran di Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan pedoman yang terstruktur.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum. Penulis juga

sangat menghargai perhatian dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji serta sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji serta memberikan berbagai saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Segala arahan dan koreksi yang diberikan selama proses ujian skripsi menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan penulisan karya ilmiah.
6. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Segala ilmu, bimbingan, dan motivasi yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Pegawai di lingkungan kampus yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses administrasi dan kegiatan akademik. Bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam kelancaran proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada Ayah tercinta yaitu Nyoman Suara, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Segala pengorbanan, perhatian, dan kerja keras yang telah diberikan menjadi sumber motivasi yang sangat besar bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga sampai pada tahap penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibu tercinta yaitu Nyoman Marsini, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi

penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seseorang dengan NIM 2311521125, terima kasih karena selama ini selalu memberikan dukungan, perhatian, pendengar, dan juga menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Kehadiran, motivasi, serta waktu yang telah diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak selalu disebutkan secara formal, namun segala bentuk dukungan, pengertian, serta kebersamaan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis dalam melewati berbagai proses dan tantangan selama masa penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, bantuan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi kenangan yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, serta bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan ini penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan pendidikan.

Singaraja, 5 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,

Komang Evi Triana
NIM. 2214101038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	18
1.3 Pembatasan Masalah	19
1.5 Tujuan Penelitian.....	20
1.5.1. Tujuan Umum	20
1.5.2. Tujuan Khusus.....	20
1.6 Manfaat Penelitian.....	21
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	21
1.6.2. Manfaat Praktis	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2.1.3. Pertanggungjawaban Pidana	31
2.2 Tinjauan Umum Tentang Satwa yang Dilindungi	36
2.2.1. Pengertian Satwa Liar dan Satwa Dilindungi	36
2.2.2. Kriteria Penetapan Satwa Dilindungi.....	40
2.2.3. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi di Indonesia.....	42
2.2.4. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Satwa....	46

2.3	Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	49
2.3.1	Pengertian Hakim.....	49
2.3.2	Kedudukan dan Kewenangan Hakim.....	50
2.3.3	Hakim dalam Perkara Perlindungan Satwa Dilindungi	51
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1	Jenis Penelitian.....	54
3.2	Pendekatan Penelitian	55
3.3	Bahan Hukum	58
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
3.5	Teknik Analisis Hukum.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Putusan Pengadilan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps.....	65
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps Ditinjau dari Asas Keadilan dan Tujuan Hukum Pidana	82
BAB V PENUTUP.....		104
5.1	Simpulan	104
5.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		107